



**PENETAPAN**

Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

**Mustofa Hadi**, Bangkalan, 10 April 1994, Laki-laki, Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Juwangan 114 RT 004 RW 010 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Agustus 2022, No. 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby., tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan dari Pemohon dipersidangan ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2022 terdaftar dibawah Register No. 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby. yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon dilahirkan di kota Surabaya, pada tanggal 21 Juni 2022 anak Perempuan dari Mustofa Hadi dan Iswati, sebagaimana bukti dari Akta Kelahir No. 3578-LU-01072022-0048 tertanggal 1 Juli 2022 dari Kantor Catalan Sipil Kota Surabaya.
2. Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA.
3. Bahwa, nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA), maupun ada tetapi merupakan nama biasa yang sehari - hari dipergunakan oleh masyarakat umum;

Hal.1 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kelahiran No.3578-LU-01072022-0048 perlu dilakukan perubahan untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Bahwa permohonan perubahan nama tersebut atas permintaan orang tua dari pemohon, karena nama yang lama memiliki arti yang kurang baik.
6. Bahwa untuk pergantian nama Anak Pemohon dari FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan hal - hal yang tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk memanggil para pihak dan memeriksa perkara ini serta untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA;
3. Memerintahkan Kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Surabaya untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta kelahiran No. 3578-LU-01072022-0048 tertanggal 1 Juli 2022 dari semula tercatat atas nama FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ia sendiri dan setelah surat pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3526111006940002 atas nama Mustofa Hadi **(Bukti P-1)** ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578084809850003 atas nama Iswati **(Bukti P-2)** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Mustofa Hadi dengan Iswati **(Bukti P-3)** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578080708170017 atas nama kepala keluarga Mustofa Hadi, tertanggal 30 Juni 2022 **(Bukti P-4)** ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 3578-LU-01072022-0048, Atas nama

Hal. 2 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiona Zeannisa Mustofa yang diterbitkan oleh : Kantor Catatan Sipil Surabaya,  
tertanggal 01 Juli 2022 (**Bukti P-5**) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut setelah diperiksa dan diteliti semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut diatas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Moch Riefan :**

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA ;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas permintaan orang tua dari pemohon, karena nama yang lama memiliki arti yang kurang baik ;

**2. Saksi Agus Purwanto :**

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA ;
- Bahwa perubahan nama tersebut atas permintaan orang tua dari pemohon, karena nama yang lama memiliki arti yang kurang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahiran No : 3578-LU-01072022-0048, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya, tertanggal 01 Juli 2022, atas nama Fiona Zeannisa Mustofa, untuk selanjutnya dirubah namanya menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai

Hal. 3 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Bukti P-5, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Moch Riefan dan Saksi Agus Purwanto ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3526111006940002 atas nama Mustofa Hadi, yang dikeluarkan oleh catatan sipil Kota Surabaya dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3578080708170017 atas nama kepala keluarga Mustofa Hadi, tertanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertera jelas bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Juwangan 114 RT 004 RW 010 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 3578-LU-01072022-0048, Atas nama Fiona Zeannisa Mustofa yang diterbitkan oleh : Kantor Catatan Sipil Surabaya, tertanggal 01 Juli 2022 yang selanjutnya akan diganti namanya menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan, Pengadilan Negeri tidak menemukan adanya maksud lain dari Pemohon dalam mengajukan permohonannya, dan permohonan tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, atau bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat serta agama yang dianut Pemohon, maka Pengadilan Negeri menilai permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk memperbaiki namanya dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini kepada Petugas Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan Penetapan ini diterima olehnya, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang membuat

Hal. 4 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapannya sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama asal FIONA ZEANNISA MUSTOFA menjadi ZIVANA SYAFRINA AMALIA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil yang berwenang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **25 Agustus 2022** oleh kami : **Ni Made Purnami, SH., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan **pada hari itu juga** didalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh : **Wenny, R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.**, Panitera Pengganti kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Pemohon terdaftar melalui email mustofahadi084@gmail.com;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Wenny, R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., M.H.**

**Ni Made Purnami, SH., M.H.**

Perincian biaya :

Hal. 5 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 6 Penetapan Nomor 1864/Pdt.P/2022/PN.Sby.